



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24 Telp. +62651-7552041 Fax. +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 820/120 /I.3/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
ACEH TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

KEDUA.../3

- KEDUA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Koordinator dan Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- membantu PPID Aceh melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Aceh.
 - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
 - membantu PPID Aceh melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
 - membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Tim Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Januari 2023
08 Rajab 1444

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Pj. Gubernur Aceh;
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
- Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
 PERKEBUNAN ACEH
 NOMOR : 820/120 /I.3/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS
 PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2023--.

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**

NO	NAMA / NIP / NO. REGISTER	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		Ketua
3.	Sub Koordinator Program, Monev, Data dan Informasi		Wakil Ketua
I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1.	Zulfikar, S. Si NIP. 19700424 200701 1 004	Pengelola Data	Koordinator / Admin Integrasi Data
2.	Shafwan Fahmi, SP No.Reg. 37 1 2011 06384	Analisis Data dan Informasi	Anggota
3.	Puji Gusti, S. Kom No.Reg. 37 1 2013 06392	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Ir. Mayhir Zainah, MM NIP. 1966.930 199303 2 002	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Koordinator
2.	Darlis Amin, SE NIP. 19750618 200701 1 001	Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
3.	Moulina Sari Bancin, SP No.Reg. 37 1 2016 06385	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1.	Saifullah, S. Hut, M. Si NIP. 19730428 200003 1 003	Pengelola Layanan Kehumasan	Koordinator
2.	Gusdiana, SP, MM NIP. 19730817 199402 2 001	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Anggota
3.	Keshara Beru Simahate, SH No.Reg. 37 1 2012 06381	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

